



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 80 /PW.04/2019
Hal : Tingkat Kepatuhan Penyampaian
LHKASN

3 September 2019

Yth. Inspektur Provinsi Jawa Timur

di

Surabaya

Berdasarkan SE Menpan RB Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), seluruh ASN diwajibkan untuk melaporkan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Kewajiban ini dikecualikan bagi ASN yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data penyampaian LHKASN per 18 Juli 2019 melalui Siharka, baru sebesar 16,83% ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan LHKASN.

Diharapkan kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur untuk mengkoordinasikan seluruh ASN yang tidak wajib lapor LHKPN dan belum melaporkan LHKASN, agar melaporkan LHKASN melalui website siharka.menpan.go.id. Kami harapkan pengisian LHKASN dapat segera diselesaikan sebelum pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi di instansi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan


Didid Noor diatmoko

Tembusan :

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan